

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak

Anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual komersial (ESKA) haruslah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti memperdagangkan atau mengeksploitasi anak tercantum dalam Pasal 88 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”


Kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia semakin marak terjadi, tingkat kejahatannya pun dari kelas lingkungan domestik hingga kejahatan yang mencapai kelas antar batas negara atau internasional. Penemuan-penemuan serta pelaporan tindak kejahatan

perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial dari tahun ke tahun selalu dapat dijumpai, dari yang berskala besar hingga yang perorangan saja.

Pendataan kasus tindak kejahatan eksploitasi secara seksual komersial terhadap anak yang terjadi di Indonesia selalu dilakukan untuk memantau penerapan hukum yang berlaku di Indonesia sudah tepat ataukah belum. Berikut ini merupakan data kasus anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara seksual komersial yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2011 sampai 2018:

Tabel 1

Jumlah Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak



Di Indonesia

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan Tabel 1 diatas, kasus eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia yang terungkap dan ditangani pada tahun 2011-2018 sangat fluktuatif per tahunnya, diketahui pada tahun 2011 angka kasus ada sebanyak

97 kasus, lalu pada tahun 2012 sebanyak 91 kasus, pada tahun 2013 terjadi penurunan angka kasus yang besar hingga berjumlah 27 kasus, namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan kasus hingga 144 kasus dalam satu tahun, dan pada tahun 2015 jumlah kasus mengalami penurunan hingga berjumlah 61 kasus dalam satu tahun dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016-2018 kasus ESKA yang terjadi tetap ada hingga jumlah total kasus eksploitasi seksual komersial anak yang diperoleh pada tahun 2011-2018 mencapai 612 total kasus, yang merupakan hasil pelaporan langsung dari masyarakat yang dapat dikatakan sebagai saksi pelapor ke lembaga-lembaga perlindungan anak maupun ke kantor Kepolisian dan hasil kinerja Kepolisian bersama awak media dalam menyelidiki adanya kasus eksploitasi seksual komersial anak. Dengan adanya kerja sama antar masyarakat, Kepolisian dan lembaga-lembaga perlindungan anak dapat membantu dalam mengungkap adanya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual komersial anak.

Sesuai pada hasil wawancara penulis pada 7 Maret 2018 kepada narasumber, ibu Indri Ashari Oktaviani selaku sekretaris KPAI Yogyakarta mengatakan bahwa dalam pemberian bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kasus ESKA di Indonesia itu sudah berdasarkan tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik selama pendampingan proses hukum (represif) dan dalam bentuk pencegahan (preventif) terjadinya ESKA terhadap anak.¹

¹ Wawancara dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, hari rabu, tanggal 7 Maret 2018, bertempat di kantor kecamatan Mergansan Yogyakarta.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban ESKA mencakup perlindungan secara langsung (*Concreto*) maupun perlindungan secara tidak langsung (*Abstracto*). Bentuk perlindungan langsung yang diberikan kepada korban seperti pemberian yang bersifat materiil (kompensasi) seperti biaya pengobatan dan yang non-materiil seperti perlindungan dan menciptakan rasa aman terhadap anak melalui pendampingan korban. Bentuk perlindungan yang tidak langsung berupa penerapan norma-norma serta peraturan yang ditegakkan demi terciptanya perlindungan anak selaku korban tindak kejahatan.

KPAI Yogyakarta bersama lembaga perlindungan korban anak yang lainnya memberikan bentuk perlindungan yang dapat secara langsung (*Concreto*) anak selaku korban dapat rasakan seperti:²

1. Memberikan bantuan untuk dapat memenuhi hak-hak anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
2. Melindungi dan mendampingi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak selama menjalankan proses hukum, dari pelaporan kasus pidana hingga setelah memperoleh putusan dari pengadilan;
3. Dan, memberikan pendampingan rehabilitasi secara psikologis kepada anak yang menjadi korban agar dapat pulih dan kembali menjadi anak sebagaimana semestinya.

² Wawancara dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, hari rabu, tanggal 7 Maret 2018, bertempat di kantor kecamatan Mergansan Yogyakarta.

ketiga bentuk perlindungan korban tersebutlah yang menjadi tindakan utama lembaga seperti KPAI dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai korban serta menyelamatkan kondisi anak agar pulih kembali dari rasa trauma sebagai korban kejahatan.

Pemberian perlindungan secara tidak langsung (*Abstracto*) berupa penerapan peraturan hukum dan norma-norma serta pemberian perlindungan secara langsung (*Concreto*) berupa kompensasi merupakan bentuk perlindungan secara hukum yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penjelasan Pasal 6 ayat (1) berbunyi:

“korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak Pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

“Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.”

“Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Terkait restitusi, anak yang menjadi korban kejahatan dalam hal ini kesesilaan, anak memiliki hak untuk memperoleh restitusi yang diatur dalam Pasal 71D UUPA dan itu merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan.

Restitusi diperoleh korban melalui pengajuan permohonan restitusi, dalam proses pengadilan baik sebelum ataupun sesudah pelaku eksploitasi seksual komersial anak dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan dalam pemberian kompensasi, korban dapat mengajukan permohonan kompensasi pada saat dilakukannya proses penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum yang diatur dengan jelas dalam Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis juga melakukan wawancara pada 21 September 2018 pukul 14.00 WIB dengan narasumber dari organisasi Rifka Annisa. Penulis melakukan wawancara dengan pihak pembicara yakni Bapak Triantono. Beliau menuturkan dalam penanganan anak yang menjadi korban ESKA, diberi pendampingan terhadap korban anak berdasarkan hak-hak anak sebagai korban dimulai dari kasus itu diterima hingga anak benar-benar dirasa sudah benar-benar pulih kembali. Rifka Annisa dalam penanganannya juga memberikan tempat perlindungan (*Shelter*) teruntuk korban agar merasa aman dan memulihkan diri dari rasa trauma menjadi korban.

Pemberian perlindungan kepada anak yang menjadi korban sekaligus saksi sesuai pada Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak

terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak atas:

- a. “Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kaitannya kejahatan seksual terhadap korban dalam hal ini anak, anak yang menjadi korban memperoleh perlindungan dalam Pasal 69A UUPA yang dilakukan melalui:

- a. “Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Anak yang berlaku sebagai korban sekaligus saksi harus mendapatkan perlindungan dalam menyampaikan keterangan maupun kesaksian dalam menjalani proses hukum. Anak yang menjadi korban dan belum cukup umur atau belum menjadi subjek hukum haruslah didampingi dengan walinya yang diatur secara jelas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”

Penulis melaksanakan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara seksual komersial terhadap anak dalam tindak perdagangan anak, bahan yang diperoleh berdasarkan buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Penulis melakukan penelitian terhadap kasus eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi di Indonesia untuk dapat mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak selaku korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 60/Pid.Sus/2018.PN.Bgl, Putusan Pengadilan Negeri Palopo nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plp dan Kasus ESKA yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul.

1. Kasus ESKA ke Satu

a. Kasus Posisi

Terdakwa dengan nama TITIN WARTINI binti (alm) JUMHADI, yang bertempat tinggal di RT.08 RW.04 Kelurahan Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 9 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Cafe Romanza di Lokalisasi Pulau Baai RT.08 RW.04 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya berada pada tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pada tanggal 30 Oktober 2017, saksi korban UD dan saksi korban YA pergi ke kota Bengkulu menggunakan mobil angkot menuju Loket Travel samping Rumah Makan Saiyo Kampung Bali Kota Bengkulu, sesampai di sana pemilik Rumah Makan Saiyo menawarkan anak saksi korban UD pekerjaan namun ditolak karena hanya untuk 1 orang dan mereka berdua saksi korban Ulan Dari dan saksi korban YA. Sekira pukul 16.30 Wib. saksi korban UD dan saksi korban YA dijemput oleh adik pemilik Rumah Makan Saiyo untuk bekerja di rumah makan milik Dodi yang beralamat di Tugu Hiu Kota Bengkulu selama tiga hari.

pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib. saksi korban UD dan saksi korban YA pergi lagi ke Loket Travel di

Kampung Bali Kota Bengkulu untuk bertemu DONI (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Muko-muko.

Sekitar pukul 05.00 Wib. saksi korban UD dan saksi korban YA sampai di Kabupaten Muko-muka dan langsung dibawa oleh DONI ke Penginapan Ulandari, Nila (Karyawan Hotel) mengatak saksi korban UD dan saksi korban YA masih dibawah umur namun mereka tetap menginap di Hotel Ulandari tersebut kurang lebih selama empat hari.

Pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib. DONI menjemput saksi korban UD dan saksi korban YA untuk diajak ke Bengkulu, setiba di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 06.00 Wib. DONI langsung mengajak saksi korban UD dan saksi korban YA menginap di Hotel Sindu, namun, pada pukul 18,00 Wib. pihak Hotel Sindu meminta saksi korban UD dan saksi korban YA untuk pulang karena tidak boleh ada laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar yang bukan suami istri, DONI kemudian mengajak saksi korban UD dan saksi korban YA untuk menginap di Hotel Pantai panjang, sekira pukul 22.30 Wib. DONI bersama saksi korban UD dan saksi korban YA menginap di Hotel Pantai panjang dengan menyewa dua kamar untuk masing-masing saksi korban.

Sekira pada pukul 23.00 Wib. DONI masuk ke kamar saksi korban UD dan mengancam apabila tidak mau melayani DONI untuk melakukan hubungan intim maka DONI akan membunuh saksi korban UD, karena ketakutan saksi korban UD melayani DONI untuk berhubungan intim.

Pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib. DONI membawa saksi korban UD dan saksi korban YA ke Cafe Romanza di Lokalisasi Pulau Baai milik Terdakwa, lalu DONI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ke dua saksi korban tersebut bisa dipekerjakan untuk melayani para tamu untuk berhubungan seks dan menemani tamu untuk minum bir, Terdakwa menerima saksi korban UD dan saksi korban YA untuk bekerja di Cafenya dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada DONI, setelah menerima uang DONI pergi meninggalkan Cafe Romanza.

Terdakwa mengatakan persyaratan bekerja di Cafe tersebut kepada saksi korban UD dan saksi korban YA dalam melayani tamu berhubungan intim harus membayar uang kamar, tidak boleh pergi keluar dari Lokalisasi serta kalau mau belanja diseputaran lokalisasi dan harus meminta izin terlebih dahulu dengan Terdakwa.

Saksi korban UD dan saksi korban YA selama tinggal di Cafe Romanza, bekerja melayani tamu di Cafe milik Terdakwa. Pekerjaan melayani tamu meliputi, menemani tamu untuk minum-minum, karaoke dan melayani tamu berhubungan badan (berhubungan sex).

Terdakwa dan DONI mengetahui bahwa saksi korban UD dan saksi korban YA masih berumur 16 (enam belas) tahun saat didatangkan ke Cafe Romanza, namun Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti ditua-tuakan saja umurnya”.

Terdakwa tidak menerima hasil uang dari saksi korban UD dan saksi korban YA untuk setiap melayani tamu, namun memperoleh uang dari sewa kamar dan makan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi dengan melayani tamu yang datang.

Pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekitar pukul 00.00 Wib. Saksi Izeff Kantona mendapat informasi dari anak saksi korban UD bahwa sekarang bekerja di Cafe Romanza di Lokalisasi Pulau Baai, saksi Izeff Kantona memberi tahu saksi Tinto (kakak kandung dari anak UD), keesokan harinya, saksi Izeff, saksi Tinto dan saksi Anton pergi menjemput saksi korban UD dan saksi korban YA di Cafe Romanza, kemudian pergi melapor atas kejadian tersebut ke Mapolda Bengkulu.

b. Surat Dakwaan

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TITIN WARTINI Binti (Alm) JUMHADI, bersalah melakukan tindak pidana “Eksplorasi seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

c. Putusan

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP seta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

- 1) Menyatakan terdakwa TITIN WARTINI Binti (Alm) JUMHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITIN WARTINI Binti (Alim) JUMHADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan.

d. Pertimbangan Hakim Terhadap Korban

Pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak pada kasus perkara dengan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. Yakni dengan memberatkan pemberian putusan

berlandaskan bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban serta telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban.

e. Analisis Kasus

Seperti yang telah terpapar di atas dapat diketahui bahwa terdakwa dalam kasus ini telah melakukan eksploitasi anak secara seksual yaitu memperdagangkan korban yang merupakan anak secara seksual untuk kepentingan pribadi yang mana telah diatur pelarangannya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan oleh perbuatannya terdakwa diancam pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana eksploitasi secara seksual kepada anak karena telah melanggar Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Majelis hakim dalam putusannya tidak menerapkan secara penuh ketentuan pidana pada Pasal 88 UUPA karena tidak memaksimalkan pemberian sanksi pidana dalam putusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPA tersebut yang menjelaskan bahwa dapat diberikan sanksi pidana hingga maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Majelis hakim dalam putusannya tidak menerapkan sanksi pidana yang termuat dalam surat dakwaan jaksa yang meminta untuk dijatuhi sanksi pidana selama 5 (tahun) dan hanya diberi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, namun untuk pemberian sanksi denda kepada terdakwa majelis hakim sepakat dengan jaksa penuntut umum untuk memberikan sanksi denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap pemberian perlindungan kepada korban yang mana dalam perkara ini adalah anak, pelaksanaan persidangan menjadi proses awal pelaksanaan perlindungan kepada korban anak, dan dalam pelaksanaannya korban dapat memperoleh restitusi atau kompensasi serta rehabilitasi. Pemberian perlindungan rehabilitasi berupa pemeriksaan mendik dan pendampingan psikologis dalam perkara ini telah terlaksanakan, terbukti dengan anak yang sudah membaik dan sudah bersekolah kembali.

Bentuk perlindungan bagi korban anak dalam kasus ini tidak memperoleh restitusi dari pihak terdakwa, semestinya berdasarkan pada Pasal 71D UUPA korban memiliki hak untuk memperoleh restitusi dengan melakukan permohonan restitusi kepada LPSK yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Kasus ESKA ke Dua

a. Kasus Posisi

Berawal ketika anak korban FB sejak tanggal 24 Desember 2017 tidak pulang ke rumah tetapi melainkan di bawa pergi oleh pacar yang bernama Arianto Jamal (penuntutan diajukan secara terpisah) ke rumah

terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 IA (penuntutan diajukan secara terpisah) datang ke rumah Arianto Jamal dan berkenalan dengan Anak korban. Setelah berkenalan, Arianto Jamal mengatakan kepada IA “bawami ini Anti pergi samako A, nda mau ma sama, nda bisaka uruski”, sehingga Anak Korban pergi bersama IA menuju ke tempat kos teman IA di perumahan Banawa kota Palopo.

Sekitar tanggal 28 Desember 2017, Anak Korban pergi bersama dengan IA di BTN Nyiur untuk menginap. ketika di tempat tersebut, IA mengatakan kepada Anak Korban “Anti, ada dulu pekerjaanku tapi nda saya kerja karna na marahika pacarku, kau mi lagi yang harus kerja”, lalu Anak Korban menanyakan kerja apa dan Iis Ariska menjawab “itue, kerja tamara (tama), temani tamara (tamu) tidur”, tetapi Anak Korban menolak, tetapi IA mendesak Anak Korban untuk bisa kerja dan mengumpulkan uang.

Sekitar tanggal 29 Desember 2017, IA mengajak Anak Korban pergi ke Wisma Sentosa untuk mencari tamu laki-laki. Ketika sampai di depan Wisma Sentosa, IA meminta Anak Korban untuk menunggu di motor dan IA masuk ke dalam Wisma Sentosa, tidak lama kemudian IA keluar dari dalam Wisma bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal dan mendekati Anak Korban dan mengatakan “inimi Om, kita sukakah?” sambil menunjuk Anak Korban, kemudian IA saling tawar menawar sehingga terjadi kesepakatan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya IA menyuruh Anak Korban untuk mengikuti laki-laki yang tidak dikenal tersebut ke dalam kamar di Wisma Sentosa. Sewaktu di dalam kamar Anak Korban

disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal kemudian mendapatkan uang sesuai kesepakatan yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban memberikan uang tersebut kepada IA.

Sekitar tanggal 31 Desember 2017, Anak Korban dibawa oleh IA ke rumah Anak Terdakwa MSB dan mengatakan kepada Anak Terdakwa “anak Ayam ini” sambil menunjuk ke arah Anak Korban. Anak Terdakwa membawa Anak Korban menuju Wisma Pelangi di Jl. Benteng Raya karena banyak tamu, sesampainya di Wisma Pelangi, Anak Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu di motor sementara itu Anak Terdakwa masuk ke dalam wisma untuk mencari tamu laki-laki. tidak lama kemudian, Anak Terdakwa keluar dari dalam wisma bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal dan mengatakan “mau jaki tawwa om”, lalu terjadi tawar menawar sehingga terjadi kesepakatan Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Anak Korban masuk ke dalam wisma bersama dengan laki-laki yang tidak dikenal, lalu di dalam kamar Anak Korban disetubuhi oleh laki-laki yang tidak di kenal itu, kemudian setelah selesai disetubuhi Anak Korban diberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan Anak Korban kepada Anak Tersangka. Anak Korban mendapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali melayani laki-laki yang tidak dikenal dan Anak Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Surat Dakwaan

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan anak pelaku anak pelaku MSB terbukti beralah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku MSB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak pelaku dalam tahanan dengan perintah anak pelaku tetap ditahan.

c. Putusan

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

- 1) Menyatakan Anak Pelaku MSB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Eksploitasi Secara Seksual Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

d. Pertimbangan Hakim Terhadap Korban

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana demi memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plp. yakni dengan memberikan pertimbangan, bahwa disisi lain pengadilan berpendapat walaupun anak pelaku masih berusia anak-anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan anak haruslah di jatuhi pidana dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi anak maupun korban.

e. Analisis Kasus

Seperti yang terpapar di atas terhadap kasus perkara kedua dapat diketahui bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang sama dengan kasus pertama mengenai kejahatan eksploitasi dengan modus seksual terhadap korban anak yang termuat dalam Pasal 88 jo Pasal 76 I UUPA.

Terdakwa dalam perkara kedua ini merupakan anak yang melakukan tindak kejahatan. Dengan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak, maka jaksa menuntut dalam surat dakwaan untuk memberikan sanksi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada anak selaku terdakwa.

Majelis hakim dalam perkara ini memberikan keringanan dengan banyaknya pertimbangan terhadap terdakwa anak, karena terdakwa masih tergolong anak dan masih bisa memperoleh pengarahan serta ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, majelis hakim memberikan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kepada terdakwa anak.

Terhadap pemberian perlindungan kepada korban yang mana dalam perkara ini adalah anak, sama halnya dengan perkara pertama, korban anak dalam perkara ini tidak mendapatkan restitusi dari terdakwa yang mana menjadi hak korban anak.

Penulis berpendapat berdasarkan kedua kasus perkara yang telah diselesaikan dan mendapat putusan di persidangan peradilan ini. Pemberian informasi mengenai hak-hak atau bentuk perlindungan korban dalam perkara ini ialah anak, yang mana telah tercantum penjelasannya pada Pasal 64 UUPA. Pemberian ganti rugi kepada korban dari pelaku di Indonesia belum merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, terbukti dari setiap peradilan apabila restitusi tidak diminta melalui permohonan, maka korban tidak akan mendapatkan ganti rugi biaya akibat perbuatan pelaku terhadap korban, terutama dalam hal dan perkara ini adalah anak.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini kejahatan berbentuk eksploitasi secara seksual komersial yang tertuju kepada anak harus dilaksanakan semaksimal mungkin, tidak hanya memberikan sanksi hukuman terhadap para pelaku kejahatan agar menciptakan efek jera dikemudian hari dan tidak bermunculan

3. Kasus ESKA ke Tiga

Pada kasus ESKA yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul, ibu Indri selaku perwakilan KPAI Yogyakarta bersama lembaga perlindungan anak yang terjun kelapangan mendapati bahwa pelaku merupakan kepala dukuh tempat anak tersebut tinggal. KPAI yang diwakili Ibu Indri hanya bertindak sebagai pihak ke 3(tiga) atau mediator dari kasus yang terjadi dan menanyakan kepada para pihak apakah ingin dilanjutkan melalui jalur hukum atau persidangan apa tidak, pihak dari keluarga korban tidak mau membawa kasus tersebut melalui jalur hukum dengan alasan *pekewuh* (sungkan) karena beliau merupakan tokoh masyarakat bagi masyarakat setempat. Dengan jawaban dari pihak keluarga seperti itu, KPAI sebagai pihak ketiga dan lembaga yang membela hak anak, KPAI hanya bisa memberikan pertolongan atau perlindungan dengan pengawasan serta pemberian bimbingan konseling bersama psikolog sesuai dengan tata tindakan perlindungan agar anak tidak mengalami depresi yang berkelanjutan.

Kasus yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul tidak memiliki Putusan Pengadilan dikarenakan kasus yang terjadi tidak

dibawa ke jalur hukum oleh pihak korban dan hanya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

4. Analisis Kasus

Analisis terhadap kasus ESKA yang terjadi di Wonosari, hasil temuan KPAI Yogyakarta menurut penulis telah menunjukkan gugurnya hukum yang tercantum dalam Pasal 88 jo Pasal 76 huruf I UUPA yang melarang, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Serta menghilangkan beberapa hak dari korban yang tercantum dalam pada Pasal 64 UUPA.

Gugurnya hukum dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak di Wonosari Gunung Kidul yang seyogyanya dimiliki oleh anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, mengakibatkan anak tidak memperoleh restitusi dan/atau kompensasi yang merupakan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang diatur pemberiannya oleh negara dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian restitusi dan/atau kompensasi merupakan upaya perlindungan hukum yang tertuang dengan jelas dalam aturan perundang-undangan Indonesia. Namun dalam implementasi hukum kasus ESKA di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul, anak selaku korban tidak dapat memperoleh restitusi dan/atau kompensasi, dikarenakan dalam mediasi kasus tersebut berujung jawaban untuk tidak melalui jalur hukum

dan persidangan, sehingga korban anak tidak dapat memperoleh keadilannya.

Upaya perlindungan dan bantuan hukum yang telah diusahakan lembaga KPAI Yogyakarta untuk korban anak ESKA di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta hanyalah terbatas, dan tidak dapat berlaku secara maksimal kepada anak yang menjadi korban. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya lebih maksimal daripada yang dilakukan oleh lembaga selain pemerintah (*non government organization*) seperti KPAI dan Rifka Annisa. Namun bentuk serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan yang ada dinilai masih sangat kurang hasil pencapaiannya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak menuturkan bahwa dalam perlindungan hukum yang diatur dan diberikan oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam penyelesaian kasus atau perkara tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak. Alangkah baiknya pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk mencegah (preventif) terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia terutama provinsi Yogyakarta.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam usaha pencegahan terjadinya ESKA yang dilakukan lembaga KPAI di Yogyakarta ialah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap hasil laporan penyelesaian kasus eksploitasi seksual komersial anak yang telah ditangani oleh lembaga atau organisasi pemerintah ataupun non pemerintah.
2. Memberikan hasil analisis berupa rekomendasi pada pemerintah daerah untuk membuat peraturan atau menciptakan program kegiatan di daerah-daerah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak eksploitasi seksual komersial terhadap anak baik saat ini atau dikemudian hari.
3. Melakukan pengawasan sebagai pihak ketiga terhadap pelaksanaan program hasil rekomendasi KPAI yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga dan organisasi yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Berdasarkan pada kasus yang telah penulis teliti, dari ketiga kasus yang ada di atas mengenai tindak kejahatan eksploitasi secara seksual komersial kepada anak, dua kasus telah mendapatkan putusan dari proses penegakan hukum di persidangan peradilan dan satu kasus tidak melakukan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan bentuk pelaksanaan terhadap hukum atau peraturan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi agar terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

Proses penegakan hukum kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan berlandaskan peraturan berikut, dapat menciptakan keadilan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan seksual secara komersial terhadap anak.

Penanganan kasus perkara pertama dan kedua yang melalui proses persidangan di lembaga peradilan, berdasar pada hasil pemeriksaan sebelum melakukan proses peradilan pidana di lembaga kepolisian yang kemudian diserahkan ke lembaga peradilan untuk ditindak lanjuti lebih jauh. Lembaga peradilan yang menerima hasil penyelidikan lembaga kepolisian akan diperiksa oleh jaksa penuntut umum dan menghasilkan surat dakwaan terhadap perkara pidana yang akan dilakukan proses persidangan di peradilan dipimpin oleh majelis hakim.

Menilik pada kasus perkara yang terpapar di atas, ketiga kasus perkara yang terjadi terbukti melakukan perdagangan orang dalam hal ini anak untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi atau bersama yang diancam sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama selama 15 (lima belas)

tahun dan adanya sanksi pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPPO.

Lebih lanjut terhadap kasus perkara yang menjadi bahan penelitian penulis, kasus perkara tersebut terkait dalam pidana yang sama proses penegakan hukum terhadap kejahatan eksploitasi secara seksual komersial kepada anak yang pelanggaran serta pemberian sanksi pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun serta sanksi dendanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I UUPA.

Penegakan hukum dalam kasus perkara pertama sudah memenuhi sanksi pidana minimal selama 3 (tiga) tahun namun dalam pemberian sanksi denda terhadap korban hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Seharusnya apabila berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUTPPO atau Pasal 88 jo Pasal 76I UUPA, terdakwa dapat dibebani sanksi denda sebesar minimal Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) agar menciptakan rasa jera dari perbuatannya yang mana telah memperdagangkan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara seksual komersial.

Pada kasus kedua dengan putusan yang sama mengenai kejahatan eksploitasi secara seksual komersial terhadap anak berdasar pada Pasal 88 jo Pasal 76I UUPA, namun pelaku pada kasus kedua ini merupakan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwajibkan untuk melaksanakan atau mengupayakan diversifikasi, sesuai pada Pasal 5 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan pihak anak selaku terdakwa dan pihak dari korban dalam perkara kedua ini ialah anak, proses diversi berikut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUSPPA.

Proses penegakan hukum secara diversi terhadap terdakwa anak memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang sebagai berikut:

1. “Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Dengan melakukan proses diversi ini diharapkan perkara yang dihadapi oleh anak dapat terselesaikan tanpa melalui proses peradilan agar anak tetap terjaga hak pribadi selaku anak.

Pada kasus perkara kedua yang semestinya masih dapat diselesaikan melalui diversi ternyata tetap melaksanakan proses peradilan, hal tersebut dikarenakan berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim bahwa perbuatan perdagangan orang dalam hal ini anak yang dilakukan oleh anak haruslah tetap dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan kepada anak pelaku merupakan sanksi pidana yang ringan-ringannya, yaitu hanya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara.

Keadilan dalam persidangan merupakan objektif dari majelis hakim yang didapat melalui proses persidangan mengenai fakta-fakta yang dihadirkan sehingga dapat ditentukan putusan yang tepat terhadap para terdakwa melalui

musyawarah hakim sebelum memberikan putusan yang dirasa paling adil terhadap pelaku maupun terhadap korban.

Setelah diperolehnya putusan peradilan pidana, akan dilakukan pelaksanaan sanksi pidana dan denda kepada terpidana kejahatan, terhadap korban dalam perkara ini anak, akan diberikan rehabilitasi dan restitusi dan/atau kompensasi yang apabila pihak korban mengajukan permohonan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.

Pada kasus pertama pelaksanaan penegakan hukum sesudah dilakukan proses peradilan berupa rehabilitasi terhadap korban telah terlaksana, terbukti dengan keterangan saksi bahwa anak selaku korban telah kembali bersekolah seperti biasa. Terkait restitusi dan/atau kompensasi pada kedua kasus perkara tidak ada dari pihak korban yang mengajukan, yang pada semestinya dalam penegakan hukum pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban merupakan hal wajib dilakukan oleh pihak pelaku kejahatan.

Pada kasus ketiga yang tidak dilakukannya proses penegakan hukum maka gugurlah bentuk keadilan yang seharusnya diperoleh dan dimiliki setiap orang yang hidup di negara Indonesia tanpa terkecuali anak. Proses penegakan hukum pidana tidak akan dapat terlaksana apabila tidak ditemukan atau tidak adanya laporan yang masuk ke lembaga penegak hukum atau kepolisian agar dapat menegakkan hukum dan menyelesaikan kasus perkara. Semestinya masyarakat dapat melaporkan perkara pidana yang ditemui untuk membela hak anak dan memberikan perlindungan dari penegakkan hukum tersebut.

Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap kasus kejahatan ESKA yang terjadi sama dengan halnya penerapan pelaksanaan proses penegakan hukum pidana pada umumnya, namun ada kekhususan dalam proses pemeriksaan saksi dan/atau korban yang mana dalam kasus kejahatan ini merupakan anak. Pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban anak sangat diutamakan demi terpenuhinya bentuk perlindungan terhadap anak selama proses hukum berlangsung. Dalam penerapan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan ESKA, tidak dipungkiri akan hadirnya hambatan atau kendala dalam penegakan kasus ESKA yang terjadi.

Kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum eksploitasi seksual komersial anak yang terjadi menurut penulis dengan menjadikan kasus ESKA yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul sebagai contoh ialah:

1. Anak tidak memberitahu jika menjadi korban.

Berkomunikasi menjadi suatu hal yang penting dalam memperoleh informasi baik berupa informasi positif maupun informasi negatif, sama halnya dengan mengkomunikasikan apabila terjadi apa-apa terhadap diri sendiri. Anak terkadang sungkan, takut, malu atau bahkan tidak mau menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya karena tidak ingin dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dengan tertahannya informasi langsung dari anak yang menjadi korban, menciptakan kendala untuk menegakkan hukum dari tindak kejahatan terutama perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial.

2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum masih sangat lemah.

Anak yang tidak paham akan haknya dan bagaimana membela haknya akan sungguh sesuatu yang dapat diwajarkan, karena anak masih berada dibawah pengampuan kedua orang tua maupun walinya. Orang tua beserta masyarakat yang merupakan orang yang lebih dewasa dari pada anak seharusnya dapat paham akan hak-hak serta kewajibannya. Setiap orang memiliki hak untuk membela diri dan berkewajiban menegakkan peraturan serta keadilan dari segala tindak kejahatan yang ada.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul, dengan tidak melaporkan kasus tindak kejahatan ESKA ke pihak yang berwajib menjadikan kendala yang sangat besar dalam proses penegakan hukum dan proses memerangi kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Negara bersama penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa memperoleh laporan apabila terjadi tindak kejahatan pidana dilingkungan tempat tinggal, maka dari itu setiap orang berkewajiban untuk melaporkan apabila menemukan tindak kejahatan kepada pihak berwajib demi terjaganya keadilan dan keamanan.

3. Lembaga penegak hukum tidak menyentuh wilayah hukumnya secara menyeluruh akibat terlalu luas.

Lembaga penegak hukum yaitu polisi dirasa kurang menggapai wilayah hukumnya untuk menjaga ketertiban di dalam lingkungan

masyarakat. Terbatasnya lembaga kepolisian di setiap wilayah menjadikan kendala dalam menegakkan hukum terhadap setiap tindak kejahatan, luasnya wilayah yang harus dilindungi terkadang tidak sesuai dengan jumlah penegak hukum yang hadir untuk menertibkan dan menjaga keamanan.